



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

Kampus ITS Sukolilo-Surabaya 60111
Telp : 031-5994251-54, 5947274, 5945472 (Hunting)
Fax : 031-5947264, 5950806
<http://www.its.ac.id>

**PERATURAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
NOMOR 6 TAHUN 2015**

TENTANG

**PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KETUA/SEKRETARIS JURUSAN
DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

- Menimbang : a. bahwa, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 pasal 41, Rektor menjalankan fungsi pengelolaan ITS yang dibantu oleh unsur pelaksana akademik.
- b. bahwa, dalam rangka melaksanakan proses pemilihan Ketua Jurusan/ Sekretaris Jurusan di lingkungan ITS sebagai unsur pelaksana akademik, diperlukan pedoman pemilihan Ketua Jurusan/ Sekretaris Jurusan yang ditetapkan dengan Peraturan Rektor ITS.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2014 tentang Penetapan Institut Teknologi Sepuluh Nopember sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 304);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta ITS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja ITS;
6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 138/M/Kp/IV/2015 tentang Pengangkatan Rektor ITS Masa Jabatan 2015 - 2019.
- Memperhatikan : Rapat Gabungan Komisi Harian Senat ITS dan Dewan Pertimbangan ITS tanggal 7 September 2015.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN REKTOR ITS TENTANG PEDOMAN PEMILIHAN KETUA/SEKRETARIS JURUSAN DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. ITS adalah Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
2. Rektor adalah Rektor ITS.
3. Dekan adalah dekan di lingkungan ITS.
4. Ketua/Sekretaris Jurusan adalah Ketua/Sekretaris Jurusan di lingkungan ITS.

Pasal 2

Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai Ketua/Sekretaris Jurusan

1. Persyaratan Umum:

- a. dosen pegawai negeri sipil pada jurusan terkait;
- b. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Sehat jasmani dan rohani;
- d. Berusia setinggi-tingginya 60 tahun pada saat dilaksanakan pelantikan;
- e. Bersedia menandatangani surat pernyataan :
 - 1) Kesiediaan menjadi bakal calon Ketua/ Sekretaris Jurusan;
 - 2) Konsisten mengembangkan Jurusan dengan berpedoman dengan Rencana Strategis ITS dan Rencana Operasional ITS;
 - 3) Memenuhi kewajiban dan tidak pernah melanggar Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010.
- f. tidak sedang menjalani tugas belajar;
- g. tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan;
- h. Tidak sedang dalam status cuti di luar tanggungan Negara;
- i. tidak dalam status sebagai pejabat Negeri;
- j. tidak dalam status sebagai pejabat pada instansi lain, kecuali mendapatkan izin dari atasan langsung di mana yang bersangkutan diperbantukan/dipekerjakan;

2. Persyaratan Khusus:

- a. Berpendidikan serendah-rendahnya S3 dan menduduki jabatan Lektor untuk Ketua Jurusan yang memiliki Program Pascasarjana atau berpendidikan serendah-rendahnya S2 dan menduduki jabatan Lektor untuk Ketua Jurusan yang tidak memiliki Program Pascasarjana;
- b. Berpendidikan serendah-rendahnya S2 dan menduduki jabatan Lektor untuk Sekretaris Jurusan yang memiliki Program Pascasarjana atau berpendidikan serendah-rendahnya S2 dan menduduki jabatan Asisten Ahli untuk Sekretaris Jurusan yang tidak memiliki Program Pascasarjana.

Pasal 3

Prosedur pemilihan terhadap bakal calon Ketua Jurusan terdiri atas :

1. Penjaringan suara terhadap bakal calon Ketua Jurusan;
2. Penetapan Ketua Jurusan.

Pasal 4

Penjaringan suara terhadap bakal calon Ketua Jurusan terdiri atas :

1. Tahap pertama

- a. Dekan membentuk dan menetapkan panitia pemilihan Ketua Jurusan selambat-lambatnya tanggal 21 September 2015;
- b. Panitia Pemilihan Ketua Jurusan menyusun bakal calon Ketua Jurusan yang memenuhi persyaratan selambat-lambatnya tanggal 23 September 2015;
- c. Dekan menetapkan bakal calon Ketua Jurusan yang memenuhi persyaratan selambat-lambatnya tanggal 23 September 2015;
- d. Panitia Pemilihan Ketua Jurusan meminta kesedian tertulis kepada bakal calon Ketua Jurusan yang memenuhi persyaratan dalam jangka waktu 28 sampai dengan 2 Oktober 2015;
- e. Bakal calon Ketua Jurusan menyerahkan kesedian tertulis kepada Panitia Pemilihan Ketua Jurusan selambat-lambatnya pada tanggal 2 Oktober, pukul 14.00 WIB;
- f. Dekan menetapkan bakal calon Ketua Jurusan berdasarkan kesediaan sebagaimana dimaksud dalam huruf e selambat-lambatnya tanggal 4 Oktober 2015.

2. Tahap kedua

- a. Panitia Pemilihan Ketua Jurusan membuat sosialisasi bakal calon Ketua Jurusan pada tanggal 5 sampai dengan 7 Oktober 2015;
- b. Bakal calon Ketua jurusan menyampaikan program kerja di hadapan Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa jurusan masing-masing pada tanggal 12 sampai dengan 16 Oktober 2015.

3. Tahap ketiga

- a. Panitia Pemilihan Ketua Jurusan melaksanakan penjangkaran suara bakal calon Ketua Jurusan pada tanggal 19 sampai dengan 22 Oktober 2015;
- b. Penjangkaran suara sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan oleh dosen yang memiliki NIP (untuk PNS) dan NIPH (untuk Pegawai Non PNS);
- c. Panitia Pemilihan Ketua Jurusan melakukan penghitungan suara hasil dari penjangkaran suara sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan ketentuan satu orang dosen memiliki satu suara, pada tanggal 22 Oktober 2015 pukul 14.00 WIB.

4. Tahap keempat

- a. Panitia Pemilihan Ketua Jurusan menggelar rapat untuk menetapkan dua calon Ketua Jurusan hasil dari penjangkaran suara sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a, pada tanggal 23 Oktober 2015;
- b. Panitia Pemilihan Ketua Jurusan menyerahkan hasil penjangkaran bakal calon Ketua Jurusan kepada Dekan pada tanggal 26 Oktober 2015;
- c. Dekan menyerahkan hasil penjangkaran Bakal Calon Ketua Jurusan kepada Rektor pada tanggal 27 Oktober 2015.

Pasal 5

- (1) Rektor menetapkan satu orang dosen sebagai Ketua Jurusan pada tanggal 28 Oktober 2015;
- (2) Rektor menerbitkan surat keputusan pengangkatan Ketua Jurusan pada tanggal 28 Oktober 2015.

Pasal 6

- (1) Pengangkatan Sekretaris Jurusan dilakukan melalui tahapan:
 - a. Seleksi calon;
 - b. Pengusulan;
 - c. Penetapan dan pengangkatan.
- (2) Tahap seleksi calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan cara:
 - a. Dekan membuat daftar dosen yang memenuhi persyaratan umum dan khusus bakal calon Sekretaris Jurusan pada tanggal 29 Oktober 2015;
 - b. Ketua Jurusan terpilih melakukan seleksi untuk menentukan sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang dosen dari daftar dosen sebagaimana dimaksud pada huruf a sebagai calon Sekretaris Jurusan;
 - c. Ketua Jurusan terpilih meminta kesediaan terhadap calon Sekretaris Jurusan dengan pernyataan tertulis.
- (3) Tahap Pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan cara:
 - a. Ketua Jurusan terpilih mengusulkan dua calon Sekretaris Jurusan dari hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b kepada Dekan selambat-lambatnya pada tanggal 30 Oktober 2015;
 - b. Dekan menyampaikan usulan dua calon Sekretaris Jurusan sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Rektor selambat-lambatnya pada tanggal 2 November 2015.
- (4) Tahap penetapan dan pengangkatan:
 - a. Rektor menetapkan satu orang dosen sebagai Sekretaris Jurusan pada tanggal 3 November;
 - b. Rektor menerbitkan surat keputusan pengangkatan Sekretaris Jurusan pada tanggal 6 November 2015.

Pasal 7

Masa jabatan Ketua/Sekretaris Jurusan adalah empat tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan.

Pasal 8

- (1) Ketua/Sekretaris Jurusan dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena:
 - a. mengundurkan diri;
 - b. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
 - c. dikenakan hukuman disiplin tingkat berat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - d. diberhentikan sementara dari pegawai negeri sipil;

- e. diberhentikan dari jabatan dosen;
 - f. berhalangan tetap;
 - g. sedang menjalani tugas belajar atau tugas lain lebih dari enam bulan;
 - h. cuti di luar tanggungan negara; dan
 - i. hal lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberhentian Ketua/Sekretaris Jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Rektor.

Pasal 9

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Ketua Jurusan sebelum masa jabatannya berakhir, Rektor menetapkan dan mengangkat Ketua Jurusan baru untuk meneruskan sisa masa jabatan;
- (2) Dalam hal sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai satu masa jabatan;
- (3) Pengangkatan Ketua Jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan ini.

Pasal 10

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Sekretaris Jurusan sebelum masa jabatannya berakhir, Rektor menetapkan dan mengangkat Sekretaris Jurusan baru untuk meneruskan sisa masa jabatan;
- (2) Dalam hal sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai satu masa jabatan;
- (3) Pengangkatan Sekretaris Jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan ini.

Pasal 11

Ketua Jurusan mempunyai tugas melaksanakan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, kerja sama, kemahasiswaan, administrasi umum, perencanaan, keuangan, sumber daya, sarana prasarana, dan tata kelola Jurusan.


Pasal 12

Sekretaris Jurusan mempunyai tugas membantu Ketua Jurusan dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 11.

Pasal 13

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 8 September 2015
Rektor,



Prof. Ir. Joni Hermana, M.Sc.E.S., Ph.D.

NIP. 19600618 198803 1 002

